



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

*Jalan Jenderal Sudirman No 66 Marabahan KALSEL 70513 (0511)4799105*

**SURAT PERJANJIAN  
KONTRAK GABUNGAN  
(HARGA SATUAN DAN LUMSUM )**

NOMOR : 031/1.03.08.2.01.0021/KPA-CK/DPUPR/2025  
TANGGAL : 09 Juli 2025

PEKERJAAN :

REHAB RUMAH DINAS KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO  
KUALA

LOKASI : *Kecamatan Marabahan*

BIAYA : *Rp. 2.936.706.356,00 (Dua milyar  
sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh  
ratus enam ribu tiga ratus lima puluh  
enam rupiah)*

WAKTU

PELAKSANAAN : *168 (Seratus Enam Puluh Delapan) Hari  
Kalender (tanggal 09 Juli 2025 – 23  
Desember 2025)*

SUMBER DANA: *APBD Kabupaten Barito Kuala  
Tahun Anggaran 2025*

**KONTRAKTOR PELAKSANA :  
CV. INDO SUKSES OETAMA**

Alamat kantor :  
Jalan Pemurus Kompleks Istiqomah Blok G No. 03 Kelurahan  
Kertak Hanyar 1 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 ☎ (0511) 4799105 Marabahan – 70514

## SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumsum

Paket Pekerjaan Konstruksi

### REHAB RUMAH DINAS KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA

Nomor : 031/1.03.08.2.01.0021/KPA-CK/DPUPR/2025

Tanggal : 09 Juli 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Marabahan pada hari Rabu tanggal Sembilan Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh lima, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 030/KPA-CK/DPUPR/2025 tanggal 02 Juli 2025, antara:

Nama : NOOR CHAIRINA, ST, MT.  
NIP : 19841123 200803 2 001  
Jabatan : KPA Bidang Cipta Karya  
Berkedudukan di : Jalan Jendral Sudirman Km.3,5 No.66 Marabahan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/538/KUM/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan:

Nama : SANDI NAFARIN  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jalan Pemurus Kompleks Istiqomah Blok G No. 03 Kelurahan Kertak Hanyar 1 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar  
Akta Perubahan Terakhir : 04  
Tanggal : 10 Januari 2025  
Notaris : MUHAMMAD FIKRI AKBAR,SH.,M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. INDO SUKSES OETAMA selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehab Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehab Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Tanah Dan Pondasi
3. Pekerjaan Struktur Beton
4. Pekerjaan Pasangan Dinding
5. Pekerjaan Kusen Pintu Dan Jendela
6. Pekerjaan Lapisan Lantai Dan Dinding
7. Pekerjaan Plafond
8. Pekerjaan Sanitasi
9. Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal
10. Pekerjaan Septik Tank & Peresapan
11. Pekerjaan Rangka Kuda-Kuda Penutup Atap
12. Pekerjaan Fasade Dan Interior
13. Pekerjaan Pos Jaga
14. Pekerjaan Halaman

#### Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 2.936.706.356,00 (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.08.2.01.0018;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Barito Kuala yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini sebesar maksimal sesuai alokasi anggaran tahun berjalan dan dilakukan ke Bank BRI rekening nomor : 21310188888306 atas nama Penyedia : CV. INDO SUKSES OETAMA.

#### Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi

teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
  - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - g. spesifikasi teknis; dan
  - h. gambar-gambar.

#### Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 360 (Tiga ratus enam puluh) hari kalender.

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
CV. INDO SUKSES OETAMA  
Penyedia,



SANDI NAFARIN  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Barito Kuala  
Bidang Cipta Karya  
Kuasa Pengguna Anggaran,



NOOR CHAIRINA, ST, MT.  
NIP.19841123 200803 2 001

Mengesahkan:  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Barito Kuala,



Ir. H. SABERI THANOOR, ST.  
NIP.19680515 199603 1 004